



**P U T U S A N**  
**Nomor 36/Pid.B/2020/PN Tas**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**I. Nama lengkap : RENO SAPUTRA Bin RUDI HARTONO;**

Tempat lahir : Sembayat;  
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 10 September 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Sembayat, Kecamatan Seluma Timur,  
Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

**II. Nama lengkap : AHMAD ZAILIN Bin TEMIN (Alm);**

Tempat lahir : Talang Kabu;  
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 03 Mei 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Serambi Gunung Kecamatan Talo, Kab.  
Seluma;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa tidak ditahan (sedang menjalani pidana dalam perkara lain);  
Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri ke muka persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 36/Pid.B/2020/PN Tas tanggal 19 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2020/PN Tas tanggal 19 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I RENO SAPUTRA Bin RUDI HARTONO dan Terdakwa II AHMAD ZAILIN Bin TEMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan",



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I RENO SAPUTRA Bin RUDI HARTONO dan Terdakwa II AHMAD ZAILIN Bin TEMIN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dipotong masa penahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor fit S merek Honda Type S/NF 100 SLF warna hitam biru nomor polisi: BD 3687 AW, dengan nomor rangka: MH1HB32187K312211 dan nomor mesin: HB32E1305892;
- 1 (satu) lembar STNK nomor 0026467/BK/2012 atas nama Sri Hartati;
- 1 (satu) lembar BPKB Nomor E. No 7020030 atas nama Sri Hartati;

**Dikembalikan kepada saksi MUJIONO Bin DAMIN;**

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan dari Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan atas tanggapan tersebut Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia **Terdakwa I RENO SAPUTRA Bin RUDI HARTONO dan Terdakwa II AHMAD ZAILIN Bin TEMIN (Alm) bersama-sama dengan sdr. Rudi Hartono (DPO).** Pada hari Sabtu tanggal 08 september 2018 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada bulan September tahun 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Dusun Minggir Sari Desa Tumbukan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili **Dengan Sengaja Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 07 September 2018 sekira pukul 15.00 Wib

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dren/aliran air PT AGRI ANDALAS Para Terdakwa merencanakan untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA Fit S Type S/NF 100 SLF warna hitam biru nomor polisi: BD 3687 AW, dengan nomor rangka: MH1HB32187K312211 dan nomor mesin: HB32E1305892 milik saksi Mujiono Bin Damin dan yang mempunyai ide pertama kali untuk melakukan perbuatan mengambil sepeda motor yaitu sdr RUDI HARTONO (DPO), yang pada saat itu sdr RUDI HARTONO (DPO) mengatakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa ada kendaraan sepeda motor milik salah satu warga dusun Minggir Sari Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma yang tidak pernah di masukkan kedalam rumahnya dan Para Terdakwa serta sdr. Rudi hartono (DPO) sepakat untuk melakukan pencurian;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 07 (tujuh) bulan September tahun 2018 sekira jam 23.30 wib Para Terdakwa sampai di Dusun Minggir Sari dan melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA Fit S Type S/NF 100 SLF warna hitam biru nomor polisi: BD 3687 AW, dengan nomor rangka: MH1HB32187K312211 dan nomor mesin: HB32E1305892. milik saksi Mujiono Bin Damin yang terparkir di luar rumah, tepatnya di bawah pohon sawit bagian belakang rumah milik saksi Mujiono Bin Damin;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa dan sdr. Rudi Hartono (DPO) menunggu hingga sekitar Jam 02.00 Wib tanggal 08 September 2018 di Dusun Minggir Sari Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA Fit S Type S/NF 100 SLF warna hitam biru nomor polisi: BD 3687 AW, dengan nomor rangka: MH1HB32187K312211 dan nomor mesin: HB32E1305892 milik saksi Mujiono Bin Damin;
- Bahwa kemudian sekitar jam 02.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA Fit S Type S/NF 100 SLF warna hitam biru nomor polisi: BD 3687 AW, dengan nomor rangka: MH1HB32187K312211 dan nomor mesin: HB32E1305892 milik saksi Mujiono yang terparkir di bawah pohon sawit didekat sumur belakang rumah saksi mujiono yang ketika itu di tutupi plastik yang Para Terdakwa lupa warna plastik tersebut dikarenakan pada saat kejadian suasananya Malam hari dan gelap, sedangkan sdr. Rudi Hartono (DPO) menunggu untuk mengawasi dan melihat situasi, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mendekati 1 (satu) Unit Sepeda motor Fit S Warna Hitam Biru milik saksi Mujiono dan membuka plastik yang menutup sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa I memegang stang sepeda motor dan Terdakwa II memegang bagian belakang

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor untuk mereka dorong dari tempat parkirnya semula ke tempat sdra. Rudi Hartono (DPO) menunggu sejauh kira-kira  $\pm$  100 meter dari tempat semula diparkirkan, setelah sampai di tempat sdra Rudi Hartono (DPO) menunggu yang berjarak sejauh kira-kira  $\pm$  100 meter dari tempat semula sepeda motor saksi mujiono diparkirkan, kemudian Rudi Hartono (DPO) mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mendorong kembali sepeda motor yang berhasil di ambil tersebut ke arah jalan koral kira-kira  $\pm$  400 meter agar pada saat menghidupkan sepeda motor merk HONDA Fit S Warna Hitam Biru Nopol BD 3687 AW tidak di dengar oleh masyarakat sekitar;

- Bahwa kemudian Terdakwa I menghidupkan sepeda motor milik saksi mujiono dan bersama-sama dengan Terdakwa II dan sdr. Rudi Hartono (DPO) melarikan diri menuju ke pondok kebun jagung yang berada di daerah sukarami dan ketika sampai ke pondok kebun jagung yang berada di daerah sukarami para Terdakwa dan sdra. Rudi Hartono (DPO) melepaskan kap Body samping kanan kiri dan plat nomor polisi sepeda motor milik saksi mujiono agar tidak diketahui/ dikenali orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan sdr. Rudi Hartono (DPO) saksi mujiono mengalami kerugian materiil senilai  $\pm$  Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. MUJIONO Bin DAMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan yang disampaikan di kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan masalah barang milik Saksi yang hilang diambil orang;
- Bahwa barang tersebut hilang, Saksi mengetahuinya pada hari Sabtu Tanggal 8 (delapan) bulan September tahun 2018 pada pagi harinya di rumah Saksi, beralamat di Dusun 4 Minggir Sari Desa Tumbukan di Kec.Lubuk Sandi Kab.Seluma;

-.....Bahwa barang yang hilang yaitu berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor beserta 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor Honda Fit S warna Hitam Biru No.Pol BD 3687 AW dengan Nomor Rangka : MH1HB32187K312211 dan Nomor Mesin : HB32E1305892 tahun Pembuatan 2007;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-.....Bahwa sebelum hilang, sepeda motor tersebut berada di bawah Pohon Kelapa Sawit tepat berada di belakang rumah Saksi dan kunci kontaknya masih tergantung di sepeda motor tersebut;

-.....Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil motor Saksi dan bagaimana cara mengambil motor Saksi tersebut.

-.....Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan dengan motor yang hilang tersebut kurang lebih 3 (tiga) meter;

-.....Bahwa Saksi mengetahui motor tersebut hilang pada hari Jum'at tanggal 7 September 2018 sekira pukul 20.00 WIB Saksi pulang dari Mesjid menggunakan sepeda motor kemudian memarkirkan sepeda motor tersebut di bawah Pohon kelapa sawit belakang rumah Saksi dengan kunci kontak berada di sepeda motor tersebut kemudian Saksi tertidur dan keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 8 September 2018 sekira pukul 06.00 Wib Saksi mau berangkat ke kebun dan melihat 1 (satu) Unit sepeda motor milik Saksi yang berada di bawah pohon kelapa sawit belakang rumah yang Saksi parkirkan sudah tidak ada lagi ditempat Saksi parkirkan tersebut;

-.....Bahwa yang mengetahui sepeda motor tersebut hilang adalah istri Saksi yaitu Saudari Mursia.

-.....Bahwa saat sepeda motor tersebut hilang Saksi tidak melaporkannya langsung dikarenakan Saksi pada saat itu masih repot dengan pekerjaan dan Saksi belum tahu siapa yang mengambil motor tersebut dan kejadian tersebut baru dilaporkan ke pihak kepolisian dikarenakan beberapa hari yang lalu ada salah satu dari pihak kepolisian datang ke rumah Saksi yang berada di dusun Minggir Sari Desa Tumbuan Kec.Lubuk Sandi Kab.Seluma dan menanyakan kepada Saksi, pernah ada kehilangan sepeda motor dan menyuruh Saksi untuk datang ke kantor Kepolisian Polres Seluma dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang ada di kantor Kepolisian apakah benar sepeda motor tersebut milik Saksi yang hilang, kemudian Saksi langsung pergi ke Kantor Kepolisian Polres Seluma untuk mengecek Nomor Rangka : MH1HB32187K312211 dan Nomor Mesin : HB32E1305892 1 (satu) unit sepeda motor yang berada di Kantor Kepolisian tersebut dan setelah Saksi cek, ternyata sama dengan Nomor Rangka : MH1HB32187K312211 dan Nomor Mesin : HB32E1305892 yang ada di Buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) yang Saksi miliki dan barulah Saksi melaporkan kejadian tersebut Kepada Pihak Kepolisian Polres Seluma.

-.....Bahwa bukti kepemilikan sepeda motor ini yaitu 1 (satu) Lembar STNK a.n SRI HARTATI, 1 (satu) Lembar Buku Pemilik

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Tas

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Bermotor (BPKB) a.n SRI HARTATI, 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Fit S Nopol BD 3687 AW seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) oleh Saksi kepada Showroom Atikah Motor tanggal 7 Mei 2013;

-.....Bahwa Saksi tidak pernah mengizinkan sepeda motor tersebut untuk diambil orang lain;

-.....Bahwa kerugian yang diderita Saksi kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu ) unit sepeda motor Fit S Merek Honda Type S/nf 100 Slf Warna Hitam Biru yang ditujukan kepada saksi dan Saksi sudah tidak mengenali kembali barang bukti motor tersebut, dikarenakan dalam keadaan tidak lengkap dan rusak;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. MURSIYAH Binti SARIDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian dan menanda tangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan masalah barang milik Saudara Mujiono (suami Saksi) yang diambil orang;

- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui pada hari Sabtu Tanggal 8 (delapan) bulan September tahun 2018 dirumah Saksi Dusun 4 Minggir Sari Desa Tumbukan di Kec.Lubuk Sandi Kab.Seluma;

-.....Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor beserta 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor Honda Fit S warna Hitam Biru No.Pol BD 3687 AW dengan Nomor Rangka : MH1HB32187K312211 dan Nomor Mesin : HB32E1305892 tahun Pembuatan 2007;

-.....Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya berada di bawah Pohon Kelapa Sawit tepat berada di belakang rumah Saksi dan Kunci kontaknya masih tergantung di sepeda motor tersebut;

-.....Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil motor Suami Saksi dan bagaimana cara mengambil motor tersebut;

-.....Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan motor yang hilang tersebut kurang lebih 3 (tiga) meter;

-.....Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 sekira pukul 06.00 Wib sewaktu Saksi sedang memasak di dapur rumah dan pada saat itulah saudara Mujiono memberitahu dan menanyakan kepada

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dengan kata-kata "tahu apa enggak motor dimana" dan Saksi menjawab "Saksi enggak tahu, kan Bapak sendiri yang narok motornya dimana";

-.....Bahwa tempat Saudara Mujiono meletakkan kendaraan sepeda motornya tersebut tidak bisa terlihat dari jalan depan rumah, namun bisa dilihat dari jalan yang berada di samping rumahnya;

-.....Bahwa Saksi Mujiono tidak melaporkannya langsung dikarenakan pada saat itu masih repot dengan pekerjaan dan belum tahu siapa yang mengambil motor tersebut dan kejadian tersebut baru dilaporkan ke pihak kepolisian dikarenakan beberapa hari yang lalu ada salah satu dari pihak kepolisian datang ke rumah Saksi yang berada di dusun Minggir Sari Desa Tumbuan Kec.Lubuk Sandi Kab.Seluma dan menanyakan kepada Suami Saksi (saudara Mujiono), pernah ada kehilangan sepeda motor dan menyuruh untuk datang ke kantor Kepolisian Polres Seluma dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang ada di kantor Kepolisian apakah benar sepeda motor tersebut milik Suami Saksi yang hilang, kemudian Suami Saksi (saudara Mujiono) langsung pergi ke Kantor Kepolisian Polres Seluma untuk mengecek Nomor Rangka : MH1HB32187K312211 dan Nomor Mesin : HB32E1305892 1 (satu) unit sepeda motor yang berada di Kantor Kepolisian tersebut dan setelah dicek, ternyata sama dengan Nomor Rangka : MH1HB32187K312211 dan Nomor Mesin : HB32E1305892 yang ada di Buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) yang Suami Saksi miliki dan barulah melaporkan kejadian tersebut Kepada Pihak Kepolisian Polres Seluma;

-.....Bahwa bukti dari kepemilikan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Fit S Nopol BD 3687 AW milik Suami Saksi (saudara Mujiono) yaitu 1 (satu) Lembar STNK a.n SRI HARTATI, 1 (satu) Lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) a.n SRI HARTATI, 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Fit S Nopol BD 3687 AW seharga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) oleh Saksi kepada Showroom Atikah Motor tanggal 7 Mei 2013;

-.....Bahwa Saksi Mujiono tidak pernah memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil sepeda motornya;

-.....Bahwa kerugian yang diderita Saksi Mujiono kurang lebih sekitar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu ) Unit Sepeda Motor Fit S Merek Honda Type S/nf 100 Slf Warna Hitam Biru yang ditujukan kepada saksi dan Saksi tidak mengenali kembali barang bukti motor tersebut, dikarenakan dalam keadaan tidak lengkap dan rusak;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Tas



- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. KARIANTO Bin ARIPIIN (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan masalah motor yang pernah Saksi kuasai;

- Bahwa Saksi menguasai sepeda motor tersebut pada sekira bulan Oktober tahun 2019 yang lalu sebab pada waktu itu sepeda motor tersebut telah Saksi jualkan pada seseorang yakni sdra RUSTAM warga dusun Mandi angin Kelurahan Napal Kec Seluma Kabupaten Seluma;

-.....Bahwa sepeda motor tersebut Saksi jual dengan sdra RUSTAM dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

-.....Bahwa sepeda motor tersebut Saksi jualkan pada sdra RUSTAM tidak dengan dokumen atau surat-surat nya sebab sebelumnya sepeda motor tersebut Saksi dapatkan memang tidak dilengkapi dengan surat-suratnya berupa STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor);

-.....Bahwa Saksi mendapatkan sepeda motor tersebut sebelumnya yakni dari sdra RUDI warga Kelurahan Sembayat Kec Seluma timur Kab Seluma;

-.....Bahwa Saksi mendapatkan sepeda motor tersebut yakni pada saat sdra RUDI ingin mengambil sepeda motornya yang lain yakni sepeda motor Honda Mega pro warna biru yang sebelumnya rusak dan meminta Saksi perbaiki dibengkel milik Saksi pada 2 (dua) hari sebelumnya dan setelah sepeda motornya selesai Saksi perbaiki, sdra RUDI ingin mengambil sepeda motor nya tersebut akan tetapi sdra RUDI belum memiliki uang untuk membayar upah perbaikan sepeda motornya tersebut yang mana jumlah uang upah perbaikan yang harus dia bayarkan sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdra RUDI ingin hutang dulu akan tetapi Saksi tidak setuju sehingga sdra RUDI menawarkan pada Saksi 1 (satu) unit sepeda motor Honda FIT S Nopol BD 3687 AW miliknya yang dalam kondisi motor tersebut mesinnya rusak (tidak hidup) kepada Saksi dengan harga Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan Saksi pun setuju sehingga dia langsung membawa sepeda motor Honda FIT S Nopol BD 3687 AW dimaksud pada besok harinya ke bengkel Saksi namun dia tidak membawa Surat-suratnya dan tetap menyerahkannya pada Saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sdra RUDI langsung membawa sepeda motor Honda mega pro miliknya yang selesai Saksi perbaiki tersebut;

-.....Bahwa pada saat diantar ke bengkel Saksi, sepeda motor dimaksud memang tidak ada terpasang lagi nomor polisinya dan Saudara Rudi meyakinkan kepada Saksi bahwa motor tersebut dalam kondisi "aman";

-.....Bahwa Saksi setuju untuk membeli 1 (satu) Unit sepeda motor Honda FIT S Nopol BD 3687 AW dari sdra RUDI walaupun dalam kondisi rusak dan tanpa dokumen atau surat-surat dikarenakan Saksi berfikir dari pada upah perbaikan sepeda motor nya tidak dibayar lebih baik Saksi mengambil sepeda motor Honda Fit S dimaksud sebab setelah Saksi lihat kondisi sepeda motor tersebut masih bisa diperbaiki dan bisa Saksi jual dan masih bisa mendapatkan keuntungan dari sepeda motor tersebut;

-.....Bahwa sepeda motor dimaksud bisa sampai ke bengkel saksi meski dalam keadaan rusak dikarenakan sdra RUDI membawa sepeda motor tersebut dengan cara ditarik oleh anak sdra RUDI sendiri yakni Terdakwa I namun Saksi lupa dengan menggunakan sepeda motor apa Terdakwa I tersebut menarik sepeda motor Honda Fit S tersebut;

-.....Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan sepeda motor Honda Fit S tersebut dimiliki oleh sdra RUDI dan Terdakwa I, namun berdasarkan pengakuan sdra RUDI bahwa sdra RUDI dapat memiliki sepeda motor tersebut dengan cara membeli dengan seseorang namun sdra RUDI tidak menjelaskan dari siapa ianya membeli sepeda motor Honda Fit S tersebut;

-.....Bahwa sepeda motor tersebut Saksi jual seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan Saudara Rustam tanpa dilengkapi surat/dokumen lengkap tentang motor tersebut;

-.....Bahwa Saksi mendapat untung sebesar Rp.300.000,00 karena sepeda motor tersebut sebelumnya Saksi beli dari sdra RUDI dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sepeda motor tersebut saat itu Saksi beli dan terima dari sdra RUDI dalam keadaan rusak sehingga sepeda motor tersebut harus Saksi perbaiki dahulu dan Saksi sendiri yang memperbaikinya yang perkiraan upah perbaikan dan harga barang onderdil yang Saksi gantikan untuk perbaikan sepeda motor tersebut memakan biaya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sepeda motor tersebut dibeli oleh sdra RUSTAM dari Saksi seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Tas

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-.....Bahwa barang bukti berupa 1 (satu ) Unit Sepeda Motor Fit S Merek Honda Type S/nf 100 Sif yang ditunjukkan kepada Saksi, Saksi mengenali barang bukti motor tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. RUSTAM Bin WARSAK (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian dan menanda tangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan masalah motor yang Saksi kuasai;

- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dari sdra KARIANTO yakni pada waktu sekira bulan Desember tahun 2019 sekira jam 14.00 wib di kelurahan Sido mulyo Kec Seluma selatan Kab Seluma yakni di bengkel sepeda motor milik sdra KARIANTO;

-.....Bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli dari Saksi Karianto dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

-.....Bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli dari Saksi Karianto tidak dengan dokumen atau surat-surat nya berupa STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor);

-.....Bahwa Saksi masih tetap ingin membeli sepeda motor tersebut walaupun Saksi mengetahui sepeda motor dimaksud tidak disertai dengan surat atau dokumennya dikarenakan harga sepeda motor yang ditawarkan sdra KARIANTO tersebut murah dan terjangkau untuk Saksi, kemudian sdra KARIANTO menjamin bahwa sepeda motor tersebut aman meski tidak ada surat atau dokumennya;

-.....Bahwa Saksi membelinya adalah untuk digunakan sebagai transportasi sehari-hari ke sawah;

-.....Bahwa biasanya motor yang dijual oleh Saudara Karianto jika dilengkapi dengan dokumen dan surat-surat lengkap seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

-.....Bahwa Saksi KARIANTO bersama beberapa orang yang datang kerumah Saksi dan Saksi KARIANTO menjelaskan pada Saksi bahwa sepeda motor dahulu yang Saksi beli darinya tersebut ada masalah dan meminta Saksi agar ikut bersamanya dan membawa sepeda motor dimaksud ke kantor Polisi Polres Seluma namun Saksi belum bisa ikut sebab saat itu dirumah Saksi sedang ada acara do'a;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .....Bahwa sepeda motor tersebut Saksi serahkan kepada sdra KARIANTO saat sdra KARIANTO bersama beberapa orang yang datang kerumah untuk dibawa ke kantor Polisi Polres Seluma;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu ) Unit Sepeda Motor Fit S Merek Honda Type S/nf 100 Slf yang ditujukan kepada Saksi, Saksi masih mengenali barang bukti motor tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut :

- Berkas Perkara Nomor BP /12/IV/2020/RESKRIM yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Bengkulu Resor Seluma;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Terdakwa I RENO SAPUTRA Bin RUDI HARTONO**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian dan menanda tangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan masalah mengambil kendaraan motor milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 08 bulan September tahun 2018 sekira pukul 02.00 Wib di Dusun Minggir Sari Desa Tumbukan Kec.Lubuk Sandi Kab. Seluma;

-.....Bahwa sepeda motor yang Para Terdakwa ambil adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Fit S Warna Hitam Biru dan Terdakwa I tidak tahu siapa nama pemilik motor tersebut namun orang yang memiliki motor tersebut merupakan warga Dusun Minggir Sari Desa Tumbukan Kec.Lubuk Sandi Kab.Seluma;

-.....Bahwa yang ikut mengambil sepeda motor tersebut adalah bapak kandung Para Terdakwa sendiri yaitu sdra RUDI HARTONO warga Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma danTerdakwa II warga Desa Serambi Gunung Kecamatan Talo Kabupaten Seluma;

-.....Bahwa posisi 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Fit S Warna Hitam Biru tersebut sebelum diambil berada terparkir di luar rumah tepatnya di bawah pohon sawit yang berjarak lebih kurang 3 (tiga)

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dari belakang rumah milik warga Dusun Minggir Sari Desa Tumbukan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma tersebut;

-.....Bahwa cara Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan cara mulanya Sdr. Rudi Hartono mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk berangkat menuju pergi ke dren/aliran air di PT AGRI ANDALAS untuk mencari ikan dan kami mengendarai 2 (dua) Unit Sepeda Motor masing-masing Sepeda Motor Merk HONDA BEAT warna Putih Hitam milik Terdakwa II dan Sepeda Motor Merk KTM warna HITAM milik sdr Rudi Hartono, setelah sampai di tempat dren air sdr Rudi Hartono mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan pencurian di daerah Dusun Minggir Sari, yang memang sebelumnya sdr Rudi Hartono telah mengetahui bahwa ada salah satu warga Dusun Minggir Sari tersebut tidak pernah memasukkan kendaraan sepeda motornya kedalam rumahnya, kemudian kami menunggu waktu hingga subuh hari untuk melakukan pencurian tersebut dan setelah sampai di Dusun Minggir Sari Desa Tumbukan Kec.Lubuk Sandi Kab.Seluma, Kami melihat memang benar ada sepeda motor yang diceritakan sdr Rudi Hartono tersebut yakni 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Fit S milik salah satu masyarakat Dusun Minggir Sari yang berada terparkir di luar rumahnya tepatnya bawah pohon sawit bagian belakang rumahnya kemudian Kami menyimpan terlebih dahulu sepeda motor yang Kami kendaraai tadi, setelah itu barulah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Fit S milik masyarakat dusun Minggir Sari tersebut dengan cara Terdakwa I memegang stang sepeda motor yang ingin Kami ambil, sedangkan Terdakwa II memegang bagian belakang sepeda motor tersebut kemudian Kami dorong hingga kira-kira  $\pm$  100 (seratus) Meter dari tempat parkirnya pertama ketempat sdr Rudi Hartono menunggu kemudian Kami lanjutkan lagi mendorong sepeda motor tersebut kearah jalan koral kira-kira  $\pm$  400 meter dan barulah Terdakwa I menghidupkan motor tersebut dan membawa Sepeda motor tersebut ke Kebun Jagung yang berada di daerah sukarami untuk disembunyikan;

-.....Bahwa tempat Terdakwa I mengambil sepeda motor tidak terdapat pagar;

-.....Bahwa Terdakwa I saat mengambil sepeda motor tidak menggunakan alat apapun dikarenakan kunci kontak motor tersebut masih tergantung dimotor tersebut, namun untuk pergi ketempat tersebut kami mengendarai 2 (dua) Unit Sepeda motor yaitu Sepeda Motor merek Honda beat warna Putih Hitam milik Terdakwa II dan sepeda motor merek KTM warna HITAM milik Sdr. Rudi Hartono;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



-.....Bahwa tujuan mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki yang mana setelah berhasil diambil sepeda motor tersebut rencananya akan dijual dan uang dari hasil dari penjualan sepeda motor tersebut nantinya akan dibagi bertiga;

-.....Bahwa sepeda motor Honda Fit S tersebut tidak langsung dijual sebab ingin digunakan sendiri oleh Sdr Rudi Hartono namun keberadaan sepeda motor tersebut saat ini tidak lagi dalam kekuasaan sdr Rudi Hartono dikarenakan sepeda motor tersebut sudah berada pada seseorang yakni sdr Kariato warga Kelurahan Sidomulyo Kec Seluma selatan sejak sekira bulan Oktober tahun 2019 yang lalu;

-.....Bahwa sepeda motor tersebut dapat berada dalam kekuasaan Saksi Kariato dikarenakan memang sepeda motor tersebut telah dijual oleh sdr Rudi Hartono kepada sdr Kariato dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan sebab sepeda motor tersebut dijual pada sdr Kariato dikarenakan sebelumnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega pro warna biru milik sdr Rudi Hartono yang lainnya pernah rusak dan diperbaiki dibengkel milik sdr Kariato di Kelurahan Sidomulyo Kec Seluma selatan Kab Seluma dan pada saat sepeda motor Honda Mega pro warna biru milik sdr Rudi Hartono tersebut telah selesai diperbaiki oleh sdr Kariato, sdr Rudi Hartono belum memiliki cukup uang untuk menebus upah perbaikan sepeda motornya tersebut sedangkan sdr KARIANTO tidak mau dihutangi oleh sebab itu sdr RUDI HARTONO menawarkan pada sdr KARIANTO untuk membeli sepeda motor Honda Fit S tersebut untuk menambah uang milik sdr RUDI HARONO untuk membayar ongkos / upah perbaikan sepeda motor Mega Pro miliknya yang telah selesai diperbaiki oleh sdr KARIANTO sendiri tersebut dan Terdakwa I yang membantu sdr RUDI HARTONO membawa motor tersebut dikarenakan keadaan mesinnya tidak bisa hidup (rusak) dan harus ditarik agar bisa diantar ke tempat bengkel sdr KARIANTO;

-.....Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa I tidak mendapat bagian karena Terdakwa I masih tinggal bersama Saudara Rudi Hartono sedangkan Terdakwa II mendapat bagian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

-.....Bahwa Para Terdakwa telah membenarkan masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Fit S Merek Honda Type S/nf 100 SIf;

**2. Terdakwa II AHMAD ZAILIN Bin TEMIN (Alm),** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian dan menanda tangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Terdakwa II diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik sehubungan dengan masalah mengambil kendaraan motor milik orang lain tanpa izin;
  - Bahwa Terdakwa II mengambil motor pada hari Sabtu tanggal 08 bulan September tahun 2018 sekira pukul 02.00 Wib di Dusun Minggir Sari Desa Tumbukan Kec.Lubuk Sandi Kab. Seluma;
  - Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Fit S Warna Hitam Biru dan Terdakwa II tidak tahu siapa pemilik motor tersebut namun orang yang memiliki motor tersebut merupakan warga Dusun Minggir Sari Desa Tumbukan Kec.Lubuk Sandi Kab.Seluma;
  - Bahwa yang ikut saat mengambil sepeda motor tersebut adalah Saudara Rudi Hartono warga Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma dan Terdakwa I warga Desa Serambi Gunung Kecamatan Talo Kabupaten Seluma.
  - Bahwa posisi 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Fit S Warna Hitam Biru tersebut sebelum diambil berada terparkir di luar rumah tepatnya di bawah pohon sawit yang berjarak lebih kurang 3 (tiga) meter dari belakang rumah milik warga Dusun Minggir Sari Desa Tumbukan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma tersebut;
  - Bahwa cara Terdakwa I, Terdakwa II dan RUDI HARTOMO mengajak Terdakwa II untuk liburan dan Terdakwa I untuk berangkat menuju pergi ke dren/aliran air di PT AGRI ANDALAS untuk mencari ikan dan kami mengendarai 2 (dua) Unit Sepeda Motor masing-masing Sepeda Motor Merk HONDA BEAT warna Putih Hitam milik Terdakwa II dan Sepeda Motor Merk KTM warna HITAM milik sdra RUDI HARTONO, setelah sampai di tempat dren air sdra RUDI HARTONO mengajak Terdakwa II dan Terdakwa I untuk melakukan pencurian di daerah Dusun Minggir Sari, yang memang sebelumnya sdra RUDI HARTONO telah mengetahui bahwa ada salah satu warga Dusun Minggir Sari tersebut tidak pernah memasukkan kendaraan sepeda motornya kedalam rumahnya, kemudian kami menunggu waktu hingga subuh hari untuk melakukan pencurian tersebut dan setelah sampai di Dusun Minggir Sari Desa Tumbukan Kec.Lubuk Sandi Kab.Seluma, Kami melihat memang benar ada sepeda motor yang diceritakan sdra RUDI HARTONO tersebut yakni 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA Fit S salah satu masyarakat Dusun Minggir Sari yang berada terparkir di luar rumahnya tepatnya bawah pohon sawit bagian belakang rumahnya kemudian

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Tas



Kami menyimpan terlebih dahulu sepeda motor yang Kami kendarai tadi, setelah itu barulah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor merk HONDA Fit S milik masyarakat dusun Minggir Sari tersebut dengan cara Terdakwa I memegang stang sepeda motor yang ingin Kami ambil, sedangkan Terdakwa II memegang bagian belakang sepeda motor tersebut kemudian Kami dorong hingga kira-kira  $\pm$  100 (seratus) Meter dari tempat parkirnya pertama ketempat sdra RUDI HARTONO menunggu kemudian Kami lanjutkan lagi mendorong sepeda motor tersebut kearah jalan koral kira-kira  $\pm$  400 meter dan barulah Terdakwa I menghidupkan motor tersebut dan membawa Sepeda motor tersebut ke Kebun Jagung yang berada di daerah sukarami untuk disembunyikan;

- Bahwa di rumah tempat Terdakwa I, Terdakwa II dan Saudara Rudi Hartono ambil motor tersebut dikelilingi pagar;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Saudara Rudi Hartono (DPO) tidak menggunakan alat apapun dikarenakan kunci kontak motor tersebut masih tergantung dimotor tersebut, namun untuk pergi ketempat tersebut kami mengendarai 2 (dua) Unit Sepeda motor yaitu Sepeda Motor Merk HONDA BEAT warna Putih Hitam milik Terdakwa II dan Sepeda Motor Merk KTM warna HITAM milik sdra RUDI HARTONO.
- Bahwa tujuan Terdakwa I, Terdakwa II dan mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki yang mana setelah berhasil diambil sepeda motor tersebut rencananya akan dijualkan dan uang dari hasil dari penjualan sepeda motor tersebut nantinya akan dibagi bertiga;
- Bahwa Motor Honda Fit S tersebut tidak langsung dijual sebab ingin digunakan sendiri oleh sra RUDI HARTONO namun keberadaan sepeda motor tersebut saat ini tidak lagi dalam kekuasaan sdra RUDI HARTONO dikarenakan sepeda motor tersebut sudah berada pada seseorang yakni sdra KARIANTO warga Kelurahan Sidomulyo Kec Seluma selatan sejak sekira bulan Oktober tahun 2019 yang lalu.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin saat mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa hasil dari penjualan sepeda motor Para Terdakwa mendapat bagian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di muka persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar STNK Nomor 0026467/BK/2012 atas nama SRI HARTATI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar BPKB Nomor E.No 7020030 atas nama SRI HARTATI;
- 1 (satu) unit sepeda motor Fit S merek Honda type S/NF 100 SLF warna hitam biru Nomor Polisi : BD 3687 AW, dengan nomor rangka : MH1HB321187K3122;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 7 September 2020 Saudara Rudi Hartono mengajak Para Terdakwa berangkat menuju dren/aliran air di PT AGRI ANDALAS untuk mencari ikan, lalu Para Terdakwa dan Saudara Rudi Hartono berangkat bersama-sama menggunakan 2 (dua) sepeda motor masing-masing sepeda motor merek Honda Beat warna putih hitam milik Terdakwa II dan sepeda motor merek KTM warna hitam milik Saudara Rudi Hartono;
- Bahwa selanjutnya sesampainya Para Terdakwa dan Saudara Rudi Hartono di dren/aliran air di PT AGRI ANDALAS, Saudara Rudi Hartono mengajak Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor di Dusun Minggir Sair dimana sebelumnya Saudara Rudi Hartono telah mengetahui ada salah satu warga Dusun Minggir Sari yang tidak pernah memasukan sepeda motor ke dalam rumahnya;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa dan Saudara Rudi Hartono menunggu hingga waktu pagi tiba untuk mengambil sepeda motor tersebut dan pada tanggal 8 September 2018 sekitar pukul 02.00 WIB setelah Para Terdakwa bersama Saudara Rudi Hartono sampai di Dusun Minggir Sari, Desa Tumbukan, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma, Para Terdakwa melihat memang benar ada sepeda motor yang diceritakan oleh Saudara Rudi Hartono yakni 1 (satu) buah sepeda motor merek FIT S milik salah satu warga Dusun Minggir Sari yang terparkir di luar rumahnya tepatnya di bawah pohon sawit belakang rumahnya;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menyimpan terlebih dahulu sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa tadi sedangkan Saudara Rudi Hartono menunggu di dekat lokasi untuk bertugas mengawasi kondisi dan situasi;
- Bahwa setelah itu barulah Para Terdakwa mengambil sepeda motor merek Honda Fit S tersebut dengan cara Terdakwa I memegang stang sepeda motornya sedangkan Terdakwa II memegang bagian belakang sepeda motor lalu sepeda motor tersebut oleh Para Terdakwa didorong sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter ke tempat parkir pertama, tempat Saudara Rudi Hartono menunggu dan selanjutnya sesampainya di tempat parkir pertama ini Para Terdakwa mendorong kembali sepeda motor tersebut kurang lebih sekitar 400

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus) meter dan barulah setelah itu Terdakwa I menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut ke kebun jagung yang berada di Daerah Sukarami untuk disembunyikan;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa dan Saudara Rudi Hartono adalah barang berupa sepeda motor merek Honda Fit S warna hitam biru dengan Nopol BD 3687 AW yang ada di rumah Saksi Mujiono Bin Damin beralamat di Dusun 4 Minggir Sari, Desa Tumbukan, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma;

- Bahwa Saksi Mujiono memiliki kelengkapan surat atas sepeda motor merek Honda Fit S yang telah diambil oleh Para Terdakwa dan Saudara Rudi Hartono berupa 1 (satu) lembar STNK atas nama SRI HARTATI, 1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama SRI HARTATI dan 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Fit S seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

- Bahwa tujuan daripada sepeda motor merek Honda Fit S diambil oleh Para Terdakwa dan Saudara Rudi Hartono (DPO) adalah untuk dijualkan sepeda motor tersebut kepada orang lain sehingga akan diperoleh keuntungan yang akan dibagikan 3 (tiga);

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil oleh Para Terdakwa dan Saudara Rudi Hartono (DPO), sepeda motor tersebut tidak langsung dijual sebab Saudara Rudi Hartono ingin menggunakannya terlebih dahulu, namun sekitar Bulan Oktober 2019 sepeda motor tersebut dijual oleh Saudara Rudi Hartono (DPO) kepada Saksi Karianto seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas penjualan tersebut Saudara Rudi Hartono juga mendapatkan gratis biaya penebusan sepeda motor Mega Pro miliknya yang diperbaiki di bengkel Saksi Karianto;

- Bahwa sebelum sepeda motor tersebut dijual Terdakwa I dan Saudara Rudi Hartono telah mendapatkan manfaat atas sepeda motor merek Honda Fit S dengan Nopol BD 3687 AW yang telah diambilnya karena sepeda motor tersebut dipergunakan sehari-hari;

- Bahwa Para Terdakwa dan Saudara Rudi Hartono tidak pernah memiliki izin saat mengambil sepeda motor merek Honda Fit S dengan Nopol BD 3687 AW tersebut dari Saksi Mujono Bin Damin selaku pemiliknya;

-.....Bahwa kerugian yang diderita Saksi Mujiono Bin Damin kurang lebih Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Tas



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1 Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Para Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I bernama **RENO SAPUTRA Bin RUDI HARTONO** dan Terdakwa II bernama **AHMAD ZAILIN Bin TEMIN (Alm)** dan Para Terdakwa telah diperiksa identitas selengkapny di atas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur barang siapa ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan orang tersebut sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada pembenaran akan identitas Para Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Para Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materilil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Para Terdakwa, yaitu dilarang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Dengan demikian unsur barang siapa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

## **Ad.2 Mengambil barang sesuatu;**

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dijelaskan di dalam buku yang berjudul : "Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia" hal. 120, karangan Wirjono Prodjodikoro, yang dimaksud dengan mengambil (wegnemen) dalam pengertian sempit terbatas pada menggerakkan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat, namun lebih luas lagi pengertian perbuatan mengambil juga mencakup perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam pengertian barang tidak hanya yang memiliki ekonomis akan tetapi termasuk juga yang mempunyai nilai non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930) dan sebuah kunci sehingga pelaku dapat memasuki orang lain (HR 25 Juli 1933);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, berawal pada hari Jumat tanggal 7 September 2020 Saudara Rudi Hartono mengajak Para Terdakwa berangkat menuju dren/aliran air di PT AGRI ANDALAS untuk mencari ikan, lalu Para Terdakwa dan Saudara Rudi Hartono berangkat bersama-sama menggunakan 2 (dua) sepeda motor masing-masing sepeda motor merek Honda Beat warna putih hitam milik Terdakwa II dan sepeda motor merek KTM warna hitam milik Saudara Rudi Hartono;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesampainya Para Terdakwa dan Saudara Rudi Hartono di dren/aliran air di PT AGRI ANDALAS, Saudara Rudi Hartono mengajak Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor di Dusun Minggir Sair dimana sebelumnya Saudara Rudi Hartono telah mengetahui ada salah satu warga Dusun Minggir Sari yang tidak pernah memasukan sepeda motor ke dalam rumahnya;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa dan Saudara Rudi Hartono menunggu hingga waktu pagi tiba untuk mengambil sepeda motor tersebut dan pada tanggal 8 September 2018 sekitar pukul 02.00 WIB setelah Para Terdakwa bersama Saudara Rudi Hartono sampai di Dusun Minggir Sari, Desa Tumbukan, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma, Para Terdakwa melihat memang benar ada sepeda motor yang diceritakan oleh Saudara Rudi Hartono yakni 1 (satu) buah sepeda motor merek FIT S milik salah satu warga Dusun Minggir Sari

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terparkir di luar rumahnya tepatnya di bawah pohon sawit belakang rumahnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyimpan terlebih dahulu sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa tadi sedangkan Saudara Rudi Hartono menunggu di dekat lokasi untuk bertugas mengawasi kondisi dan situasi, setelah itu barulah Para Terdakwa mengambil sepeda motor merek Honda Fit S Nopol BD 3687 AW tersebut dengan cara Terdakwa I memegang stang sepeda motornya sedangkan Terdakwa II memegang bagian belakang sepeda motor lalu sepeda motor tersebut oleh Para Terdakwa didorong sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter ke tempat parkir pertama, tempat Saudara Rudi Hartono menunggu dan selanjutnya sesampainya di tempat parkir pertama ini Para Terdakwa mendorong kembali sepeda motor tersebut kurang lebih sekitar 400 (empat ratus) meter dan barulah setelah itu Terdakwa I menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut ke kebun jagung yang berada di Daerah Sukarami untuk disembunyikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa cara Para Terdakwa bersama Saudara Rudi Hartono pada tanggal pada 8 September 2020 sekitar pukul 02.00 WIB menuju rumah salah satu warga di Dusun Minggir Sari dimana berdasarkan informasi Saudara Rudi Hartono warga tersebut tidak pernah memasukan sepeda motornya, lalu sesampainya di lingkungan rumah warga tersebut saat melihat adanya sepeda motor sebagaimana diinformasikan oleh Saudara Rudi Hartono, Terdakwa I langsung memegang stang sepeda motor tersebut, Terdakwa II memegang bagian belakang sepeda motor dan setelah itu sepeda motor didorong kurang lebih sejauh 500 meter dan kemudian sepeda motor tersebut dinyalakan dan dibawa menuju kebun jagung di daerah Sukarami, oleh karena itu tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saudara Rudi Hartono ini telah mengakibatkan suatu barang (sepeda motor) berada diluar kekuasaan pemiliknya (pemilik Saksi Mujiono Bin Damin, salah satu warga Dusun Minggir Sari) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya letak sepeda motor merek Honda Fit S Nopol BD 3687 AW yang sebelumnya berada terparkir di lingkungan rumah salah satu warga Dusun Minggir Sari (Saksi Mujiono Bin Damin) telah berpindah menjadi berada di dalam penguasaan Para Terdakwa dan Saudara Rudi Hartono;

Menimbang, bahwa untuk melancarkan perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saudara Rudi Hartono menunggu di jarak 100 (seratus meter) dari tempat sepeda motor terparkir untuk berperan mengawasi keadaan di sekitar lokasi kejadian, sehingga Saudara Rudi Hartono akan memberikan informasi kepada Para

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Tas



Terdakwa jika ada orang lewat yang melihat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang yang diambil oleh Para Terdakwa dan Saudara Rudi Hartono adalah barang berbentuk sepeda motor merek Honda Fit S Nopol BD 3687 AW, diambil di rumah salah satu warga Dusun Minggir Sari;

Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda motor merek Honda Fit S Nopol BD 3687 AW tersebut merupakan kategori barang bernilai ekonomis, oleh karenanya hilangnya barang tersebut menimbulkan kerugian bagi salah satu warga Dusun Minggir yang memiliki sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu" ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

**Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan di dalam buku berjudul : "Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia" hal. 120, karangan Wirjono Prodjodikoro yang dimaksud dengan unsur ini yaitu barang yang diambil oleh pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, barang itu bisa saja merupakan milik atau kepunyaan bersama antara korban dan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu barang yang diambil oleh pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, barang itu bisa saja merupakan milik atau kepunyaan bersama antara korban dan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa dan Saudara Rudi Hartono adalah barang berupa sepeda motor merek Honda Fit S warna hitam biru dengan Nopol BD 3687 AW yang ada di rumah Saksi Mujiono Bin Damin beralamat di Dusun 4 Minggir Sari, Desa Tumbukan, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa Saksi Mujiono memiliki kelengkapan surat atas sepeda motor merek Honda Fit S Nopol BD 3687 AW yang telah diambil oleh Para Terdakwa dan Saudara Rudi Hartono berupa 1 (satu) lembar STNK atas nama SRI HARTATI, 1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama SRI HARTATI dan 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Fit S Nopol BD 3687 AW seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, sepeda motor merek Honda Fit S warna hitam biru dengan Nopol BD 3687 AW yang telah diambil oleh Para Terdakwa dan Saudara Rudi Hartono (DPO) keseluruhannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik Saksi Mujiono Bin Damin, dan bukan milik Para Terdakwa atau Saudara Rudi Hartono (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini telah terbukti terpenuhi oleh Perbuatan Para Terdakwa;

#### **Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu perbuatan mengambil barang orang lain itu dilakukan oleh pelaku untuk memilikinya yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan pelaku, dalam hal ini pelaku harus menyadari bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, tujuan daripada sepeda motor merek Honda Fit S Nopol BD 3687 AW diambil oleh Para Terdakwa dan Saudara Rudi Hartono (DPO) adalah untuk dijualkan sepeda motor tersebut kepada orang lain sehingga akan diperoleh keuntungan yang akan dibagikan 3 (tiga);

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil oleh Para Terdakwa dan Saudara Rudi Hartono (DPO), sepeda motor tersebut tidak langsung dijual sebab Saudara Rudi Hartono ingin menggunakannya terlebih dahulu, namun sekitar Bulan Oktober 2019 sepeda motor tersebut dijual oleh Saudara Rudi Hartono (DPO) kepada Saksi Karianto seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas penjualan tersebut Saudara Rudi Hartono juga mendapatkan gratis biaya penebusan sepeda motor Mega Pro miliknya yang diperbaiki di bengkel Saksi Karianto;

Menimbang, bahwa atas penjualan sepeda motor merek Honda Fit S Nopol BD 3687 AW tersebut Terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Saudara Rudi Hartono mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditambah mendapatkan biaya gratis penebusan motor mega pro yang diperbaiki di bengkel Saksi Karianto;

Menimbang, bahwa sebelum sepeda motor tersebut dijual Terdakwa I dan Saudara Rudi Hartono telah mendapatkan manfaat atas sepeda motor merek Honda Fit S dengan Nopol BD 3687 AW yang telah diambilnya karena sepeda motor tersebut dipergunakan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Saudara Rudi Hartono tidak pernah memiliki izin saat mengambil sepeda motor merek Honda Fit S dengan Nopol BD 3687 AW tersebut dari Saksi Mujiono Bin Damin selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dan Saudara Rudi Hartono memang sudah

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki niat dari awal untuk mengambil sepeda motor merek Honda Fit S dengan Nopol BD 3687 AW, yang ditujukan ketika sepeda motor tersebut berhasil diambil oleh Para Terdakwa dan Saudara Rudi Hartono maka akan dijual kepada orang lain dan keuntungan dari hasil penjualan akan dibagi tiga;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor tersebut telah berhasil dijual kepada Saksi Karianto seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) maka diperoleh pembagian Terdakwa II mendapatkan bagian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Saudara Rudi Hartono mendapatkan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan memperoleh gratis biaya penebusan sepeda motor mega pro yang diperbaiki di bengkel Saksi Karianto serta Terdakwa I dianggap memperoleh hal yang sama dengan Saudara Rudi Hartono karena Saudara Rudi Hartono merupakan ayah kandung dari Terdakwa I dan Terdakwa I tinggal bersama dengan Saudara Rudi Hartono;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa bersama dengan Saudara Rudi Hartono telah mengetahui jika sepeda motor yang diambilnya adalah milik orang lain, dan pengambilan sepeda motor tersebut tidak disertai izin dari Saksi Mujiono selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terbukti terpenuhi oleh Perbuatan Para Terdakwa;

## **Ad.5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan di dalam buku yang berjudul : “Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten)”, hal. 98, karangan Andi Hamzah yang dimaksud dengan unsur ini yaitu pencurian ini harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bekerja sama baik fisik maupun psikis artinya tindakan pencurian yang mereka lakukan haruslah didasarkan pada kehendak bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, berawal pada hari Sabtu tanggal 8 September 2020 Saudara Rudi Hartono mengajak Para Terdakwa berangkat menuju dren/aliran air di PT AGRI ANDALAS untuk mencari ikan, lalu Para Terdakwa dan Saudara Rudi Hartono berangkat bersama-sama menggunakan 2 (dua) sepeda motor masing-masing sepeda motor merek Honda Beat warna putih hitam milik Terdakwa II dan sepeda motor merek KTM warna hitam milik Saudara Rudi Hartono mengajak Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor di daerah Dusun Minggir Sari;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesampainya Para Terdakwa dan Saudara Rudi Hartono di dren/aliran air di PT AGRI ANDALAS, Saudara Rudi Hartono

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Tas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor di Dusun Minggir Sair dimana sebelumnya Saudara Rudi Hartono telah mengetahui ada salah satu warga Dusun Minggir Sari yang tidak pernah memasukan sepeda motor ke dalam rumahnya;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa dan Saudara Rudi Hartono menunggu hingga waktu pagi tiba untuk mengambil sepeda motor tersebut dan pada tanggal 8 September 2018 sekitar pukul 02.00 WIB setelah Para Terdakwa sampai di Dusun Minggir Sari, Desa Tumbukan, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma, Para Terdakwa melihat memang benar ada sepeda motor yang diceritakan oleh Saudara Rudi Hartono yakni 1 (satu) buah sepeda motor merek FIT S milik salah satu warga Dusun Minggir Sari yang terparkir di luar rumahnya tepatnya di bawah pohon sawit belakang rumahnya;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa menyimpan terlebih dahulu sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa tadi setelah itu barulah Para Terdakwa mengambil sepeda motor merek Honda Fit S Nopol BD 3687 AW tersebut dengan cara Terdakwa I memegang stang sepeda motornya sedangkan Terdakwa II memegang bagian belakang sepeda motor lalu sepeda motor tersebut oleh Para Terdakwa didorong sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter ke tempat parkir pertama, tempat Saudara Rudi Hartono menunggu dan selanjutnya sesampainya di tempat parkir pertama ini Para Terdakwa mendorong kembali sepeda motor tersebut kurang lebih sekitar 400 (empat ratus) meter dan barulah setelah itu Terdakwa I menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut ke kebun jagung yang berada di Daerah Sukarami untuk disembunyikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan mengambil sepeda motor merek Honda Fit S Nopol BD 3687 AW milik Saksi Mujiono Bin Damin bersama dengan Saudara Rudi Hartono, dengan diawali informasi dari Saudara Rudi Hartono bahwa terdapat sepeda motor yang biasa terparkir diluar rumah dan berada di Dusun Minggir Sari, hingga pada akhirnya mereka bertiga bersepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut dan saat mengambil sepeda motor merek Honda Fit S Nopol BD 3687 AW milik Saksi Mujiono Bin Damin, ketiganya memiliki peran masing-masing, Terdakwa I berperan memegang bagian stang sepeda motor, lalu Terdakwa II berperan memegang bagian belakang sepeda motor (Terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya bersama-sama mendorong sepeda motor menjauh dari lokasi awal sekitar 500 meter) dan Saudara Rudi Hartono berperan menunggu tidak jauh dari lokasi kejadian untuk mengawasi lokasi sekitar;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas terlihat jelas kerjasama diantara Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saudara Rudi Hartono untuk mewujudkan perbuatannya mengambil sepeda motor yang berada di lingkungan Rumah Saksi Mujiono Bin Damin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” ini telah terbukti terpenuhi oleh Perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5 telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, dan kesemuanya menunjuk Para Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut, maka terhadap unsur kesatu yaitu unsur barang siapa dapatlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Nomor 0026467/BK/2012 atas nama SRI HARTATI, 1 (satu) lembar BPKB Nomor E.No 7020030 atas nama SRI HARTATI, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Fit S/NF 100 SLF Warna Hitam Biru Nomor Polisi BD 3687 AW dengan Nomor Rangka MH1HB32187K3122 dan Nomor Mesin HB32E1305892, oleh karena barang bukti tersebut terbukti di dalam persidangan adalah milik Saksi Korban Mujiono Bin Damin, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Mujiono Bin Damin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Saksi Korban Mujiono Bin Damin;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **RENO SAPUTRA Bin RUDI HARTONO** dan Terdakwa II **AHMAD ZAILIN Bin TEMIN (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Nomor 0026467/BK/2012 atas nama SRI HARTATI;
- 1 (satu) lembar BPKB Nomor E.No 7020030 atas nama SRI HARTATI;
- 1 (satu) unit sepeda motor Fit S merek Honda type S/NF 100 SLF warna hitam biru Nomor Polisi : BD 3687 AW, dengan Nomor Rangka MH1HB32187K3122 dan Nomor Mesin HB32E1305892;

## Dikembalikan kepada Saksi Korban Mujiono Bin Damin;

4. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020, oleh Heny Faridha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Bungawali Anastasia, S.H. dan Zaimi Multazim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Nopriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Redo Arliansyah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Bungawali Anastasia, S.H.

Heny Faridha, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Zaimi Multazim, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Nopriansyah, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Tas

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27